



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 78/PID/2018/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Paulus Berek als. Paul ;
2. Tempat lahir : Atambua ;
3. Umur/Tanggal lahir : 55 tahun/23 Maret 1963 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Tenukiik Kec. Kota Atambua Kab. Belu ;
7. Agama : Katholik ;
8. Pekerjaan : Swasta (Karyawan BUMN PLN) ;

Terdakwa Paulus Berek als. Paul ditahan dalam tahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 31 Januari 2018 sampai dengan tanggal 19 Februari 2018 tahanan rutan ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2018 sampai dengan tanggal 31 Maret 2018 tahanan rutan ;
3. Penetapan penangguhan penahan oleh Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2018 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2018 sampai dengan tanggal 28 Mei 2018 dengan tahanan kota ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2018 sampai dengan tanggal 12 Juni 2018 tahanan kota ;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2018 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2018 tahanan kota ;

Pengadilan Tinggi Tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor 66/Pid.B/2018/PN.Atb.Tanggal 20 Agustus 2018 ;

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 78/PID/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg.

Perkara No. PDM-415/ATAMB/05/2018 tanggal 14 Mei 2018, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa **PAULUS BEREK ALS. PAUL** pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2018 sekira jam 17.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari yang masih dalam tahun 2018 bertempat di jalan raya jurusan Ponu menuju Lakafehan di Kampung Ainiba Kec. Kakuluk Mesak Kab Belu atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua yang berwenang mengadili perkara ini, *mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia yaitu (Korban) YEREMIAS RELI ELVI SUIN*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal sebagaimana waktu dan tempat di atas pada saat itu Terdakwa **PAULUS BEREK ALS. PAUL** mengendarai kendaraan bermotor berupa Toyota Hilux warna hitam dengan nomor polisi : DH 8626 AF yang bermuatan 2 orang penumpang yakni GREGORIUS MUSKANAN dan ALFREDO BLASIUS HALEK melaju dengan kecepatan tinggi sekitar ± 100 km/jam dengan menggunakan perseneleng 5 dimana saat Terdakwa bersama kedua temanya baru pulang dari acara ulang tahun teman Terdakwa di tuamese dan di acara tersebut Terdakwa bersama 2 temannya minum-minuman keras sejenis sopi dicampur minuman XO CORVOISIER dan saat itu kencang sehingga GREGORIUS MUSKANAN yang duduk di depan menggunakan sabuk pengaman dan saat samapi di jalan raya jurusan atambua menuju wini tepatnya di Kampung Ainiba sekitar jam 18.00 wita dengan keadaan jalan raya lurus saat itu tikungan di sebelah kanan dan saat di belokan tikungan Terdakwa kaget melihat ada kendaraan di depan yakni sepeda motor yang berada di depan Terdakwa di posisi sebelah kiri namun Terdakwa karena kaget lalu membanting stir ke sebelah kiri akan tetapi roda kiri mobil keluar ke bahu jalan sebelah kiri karena terkejut sudah di bahu sebelah kiri jalan lalu Terdakwa langsung

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 78/PID/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membanting stir ke kanan dan Terdakwa lalu menginjak gas dan saat itu langsung menabrak motor yang di depan dan mobil terus melaju kencang kesebelah kanan jalan dan menabrak bangunan kios yang ada di sebelah kanan jalan ;

Perbuatan ia Terdakwa yang dilakukan tersebut di atas mengakibatkan (Korban) YEREMIAS RELI ELVI SUIN meninggal dunia dengan hasil Visum Et Repetum Nomor. RSU.066.8/21/I/ 2018 tanggal 23 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh RSUD Atambua dan ditandatangani oleh dr. Bernadete Rizky Natalia dan surat keterangan kematian Nomor :019/I.b/Kes/I/2018 tanggal 22 Januari 2018 menerangkan bahwa pada hari senin tanggal 22 Januari 2018 jam 22.25 wita meninggal dunia dengan sebab kematian Coc e/rupt v.c.l .feni dan cardizc arrest ;

Perbuatan ia Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

DAN

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa PAULUS BEREK ALS. PAUL pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2018 sekira jam 17.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari yang masih dalam tahun 2018 bertempat di jalan raya jurusan Ponu menuju Lakafehan di Kampung Ainiba Kec. Kakuluk Mesak Kab Belu atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua yang berwenang mengadili perkara ini,, *mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat yaitu (Korban) ALOYSIUS BEREK* , perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal sebagaimana waktu dan tempat di atas pada saat itu Terdakwa PAULUS BEREK ALS. PAUL mengendarai kendaraan bermotor berupa Toyota Hiilux wama hitam dengan nomor polisi : DH 8626 AF yang bermuatan 2 orang penumpang yakni GREGORIUS MUSKANAN dan

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 78/PID/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALFREDO BLASUS HALEK melaju dengan kecepatan tinggi sekitar \pm 100 km/jam dengan menggunakan perseneleng 5 dimana saat Terdakwa bersama kedua temanya baru pulang dari acara ulang tahun teman Terdakwa di tuamese dan di acara tersebut Terdakwa bersama 2 temannya minum-minumam keras sejenis sopi dicampur minuman XO CORVOISIER dan saat itu kencang sehingga GREGORIUS MUSKANAN yang duduk di depan menggunakan sabuk pengaman dan saat samapi di jalan raya jurusan atambua menuju wini tepatnya di Kampung Ainiba sekitar jam 18.00 wita dengan keadaan jalan raya lurus saat itu tikungan di sebelah kanan dan saat di belokan tikungan Terdakwa kaget melihat ada kendaraan di depan yakni sepeda motor yang berada di depan Terdakwa di posisi sebelah kiri namun Terdakwa karena kaget lalu membanting stir kesebah kiri akan tetapi roda kiri mobil keluar kebahu jalan sebelah kiri karena terkejut sudah di bahu sebelah kiri jalan lalu Terdakwa langsung membanting stir ke kanan dan Terdakwa lalu menginjak gas dan saat itu langsung menabrak motor yang di depan dan mobil terus melaju kencang kesebelah kanan jalan dan menabrak bangunan kios yang ada di sebelah kanan jalan ;

Perbuatan ia Terdakwa yang dilakukan tersebut di atas mengakibatkan (Korban) ALOYSIUS BEREK mengalami patah tulang dan robekan sesuai Visum Et Repertum an. ALOYSIUS BEREK Nomor. RSU.066.8/20/I/ 2018 tanggal 23 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh RSUD Atambua dan ditandatangani oleh dr. Bernadete Rizky Natalia dengan hasil pemeriksaan Kesimpulan : pasien mengalami trauma tumpul di bagian dada patah tulang rahang bawah , dua luka robek dan banyak luka lecet diakibatkan karena benturan dengan benda tumpul ;

Perbuatan ia Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (3) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

DAN

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa PAULUS BEREK ALS. PAUL pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2015 sekira jam 12.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 78/PID/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Desember yang masih dalam tahun 2015 bertempat di jalan raya jurusan Pelabuhan Gurita Menuju Lakafehan di Kampung Fatuloko Dusun Susuk Desa Dualaus Kec. Kakuluk Mesak Kab Belu atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua yang berwenang mengadili perkara ini, *mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan yaitu (Korban) ELFINANSIA NINA dan kerusakan pada kendaraan mobil hilux No.Pol DH 8628 AF milik PT. PLN wilayah NTT dan sepeda motor honda revo warna hitam, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :*

Berawal sebagaimana waktu dan tempat di atas pada saat itu Terdakwa PAULUS BEREK ALS. PAUL mengendarai kendaraan bermotor berupa Toyota Hilux warna hitam dengan nomor polisi : DH 8626 AF yang bermuatan 2 orang penumpang yakni GREGORIUS MUSKANAN dan ALFREDO BLASIUS HALEK melaju dengan kecepatan tinggi sekitar \pm 100 km/jam dengan menggunakan perseneleng 5 dimana saat Terdakwa bersama kedua temanya baru pulang dari acara ulang tahun teman Terdakwa di tuamese dan di acara tersebut Terdakwa bersama 2 temannya minum-minum keras sejenis sopi dicampur minuman XO CORVOISIER dan saat itu kencang sehingga GREGORIUS MUSKANAN yang duduk di depan menggunakan sabuk pengaman dan saat samapi di jalan raya jurusan atambua menuju wini tepatnya di Kampung Ainiba sekitar jam 18.00 wita dengan keadaan jalan raya lurus saat itu tikungan di sebelah kanan dan saat di belokan tikungan Terdakwa kaget melihat ada kendaraan di depan yakni sepeda motor yang berada di depan Terdakwa di posisi sebelah kiri namun Terdakwa karena kaget lalu membanting stir ke sebelah kiri akan tetapi roda kiri mobil keluar ke bahu jalan sebelah kiri karena terkejut sudah di bahu sebelah kiri jalan lalu Terdakwa langsung membanting stir ke kanan dan Terdakwa lalu menginjak gas dan saat itu langsung menabrak motor yang di depan dan mobil terus melaju kencang ke sebelah kanan jalan dan menabrak bangunan kios yang ada di sebelah kanan jalan ;

Perbuatan ia Terdakwa yang dilakukan tersebut di atas mengakibatkan kerusakan pada kendaraan mobil hilux No.Pol DH 8628 AF milik PT. PLN wilayah NTT dan sepeda motor honda revo warna dan *Korban* ELFINANSIA

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 78/PID/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NINA, Mengalami luka ringan dengan hasil Visum Et Repetum Luka Nomor. RSU.066.8/19/I/2018 tanggal 22 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh RSUD Atambua dan ditandatangani oleh dr. Bernadete Rizky Natalia dengan hasil pemeriksaan Kesimpulan : terdapat luka robek di dahi, dagu dan mata serta luka lecet yang disebabkan benturan dengan benda tumpul ;

Perbuatan ia Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (2) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

Membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum No.Reg. Perkara : PDM-425/ATAMB/05/2018, tanggal 7 Agustus 2018 sebagai berikut :

1. Menyatakan ia Terdakwa **PAULUS BEREK ALS. PAUL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia, Luka Berat, Luka Ringan dan Kerusakan pada kendaraan*" sebagaimana dalam dakwaan Kumulatif yakni Kesatu melanggar Pasal 310 Ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan kedua melanggar Pasal 310 Ayat (3) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan ketiga melanggar Pasal 310 Ayat (2) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;
2. Menghukum pidana kepada ia Terdakwa **PAULUS BEREK ALS PAUL** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah tetap berada dalam tahanan ;
3. Menetapkan barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan toyota Hilux double cabin warna hitam nomor polisi DH 8628 AF ;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor 009535/NT an. PT. PLN Persero Wilayah NTT ;Dikembalikan kepada PT. PLN Persero Wilayah NTT ;

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 78/PID/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar sim B1 Umum Nomor Sim 63033044180 An.PAULUS

BEREK ;

Dikembalikan kepada Terdakwa PAULUS BEREK ;

- 1 (satu) unit sepeda motor honda revo warna hitam plat tidak terpasang
No. Mesin JBCTE1759315 No. Rangka MHJIJBC112AK761006 ;

Dikembalikan kepada Aloysius Berek ;

- 1 (satu) unit sepeda motor honda revo warna biru plat tidak terpasang
No.Mesin JBEJE1104679 No.Rangka MHJIJBE11BK104582 ;

Dikembalikan kepada Yohana Belak ;

4. Membebaskan kepada ia Terdakwa **PAULUS BEREKALS. PAUL** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor : 66/Pid.B/2018/PN.Atb tanggal 20 Agustus 2018, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **PAULUS BEREK Als PAUL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas dengan korban meninggal dunia, luka berat dan luka ringan” sebagaimana diatur dalam pasal 310 Ayat (4), Ayat (3) dan Ayat (2) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dakwaan kumulatif kesatu, kedua dan ketiga penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan Toyota Hilux double cabin warna hitam nomor polisi DH 8628 AF. ;
 - 1 (satu) Lembar STNK kendaraan dengan nomor 0009535/NT, An. PT. PLN.Persero Wilayah NTT ;

Dikembalikan kepada PT. PLN.Persero Wilayah NTT ;

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 78/PID/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar SIM BI Umum dengan nomor : 630330440180, An.,

PAULUS BEREK.;

Dikembalikan kepada PAULUS BEREK;

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor revo wama hitam dengan plat tidak terpasang, dengan No. Mesin : JBCTE1759315, No. Rangka : MHJBC1JBC112AK761006;

Dikembalikan kepada Aloysius Berek;

- 1 (satu) unit sepeda motor honda revo wama biru hitam dengan plat tidak terpasang dengan dengan nomor rangka : MHJBE11BK104582, No Mesin. JBEJE1104679;

Dikembalikan kepada Yohana Belak;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor : 66/Akta.Pid.Sus/2018/PN.Atb. Yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Atambua pada tanggal 20 Agustus 2018 yang menerangkan bahwa Terdakwa telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor : 66/Pid.B/2018/PN.Atb tanggal 20 Agustus 2018;

Membaca Relas Pemberitahuan permintaan banding Akta Nomor 66/Akta.Pid.Sus/2018/PN.Atb. Yang menerangkan bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding Terdakwa Nomor 66/Akta.Pid.Sus/2018/PN.Atb tertanggal 5 September 2018;

Membaca Memori Banding Terdakwa sebagai berikut:

Dengan penuh rasa Syukur dan terima kasih berlimpah kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas perkenaanNYA sehingga saya yang bertanda tangan di bawah ini : **PAULUS BEREK alias PAUL**, umur 55 tahun, jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, alamat Tenuikiik, Kelurahan Tenuikiik, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu, Agama Katholik, pekerjaan Swasta (Karyawan BUMN PLN Atambua) yang adalah terdakwa dalam perkara a quo masih diberikan ruang, waktu dan kesempatan untuk mengajukan Permohonan Banding terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua guna memperjuangkan rasa keadilan dalam Putusannya yang menurut saya sangat tidak adil ketika disandingkan dengan perkara lain

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 78/PID/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kasus tindak pidana yang serupa tentang Kecelakaan Lalulintas yaitu Pasal 310 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 yang disidangkan dan diputus sebelumnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua. Permohonan Banding ini juga dimaksudkan sebagai harapan kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Kupang dan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memeriksa dan mempertimbangkan kembali putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua tertanggal 20 Agustus 2018, Nomor perkara 66/Pid.Sus/2018/Pn.Atb. atas nama saya/terdakwa **PAULUS BEREK alias PAUL** (Pemohon Banding) ;

BAPAK KETUA PENGADILAN TINGGI KUPANG DAN MAJELIS HAKIM TINGGI YANG SAYA MULIAKAN ;

Setelah mendengar, membaca dan mencermati putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua dalam perkara tersebut, di satu sisi kami memahami akan pertimbangan hukumnya yang mengacu kepada ketentuan Undang-Undang yang berlaku dimana oleh karena kelalaian saya (terdakwa) telah mengakibatkan korban meninggal dunia dan ada pula yang menderita luka berat dan luka ringan serta kerusakan bangunan Kios milik korban. Kami menyadari bahwa untuk korban yang meninggal dunia, keluarga yang ditinggalkannya tentu mengalami kesedihan dan kehilangan suami bagi isterinya dan ayah buat anak-anaknya dan kehilangan orang yang mencari nafkah bagi keluarganya. Sedangkan bagi korban yang menderita luka berat akan sangat berpengaruh dan menghambat aktifitasnya sehari-hari ;

Namun disisi lain kamipun merasakan hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua dalam hal perkara tersebut sangatlah berat bagi saya (terdakwa) dalam hal lamanya hukuman yang dijatuhkan yaitu **selama 2 (dua) tahun penjara**. Putusan tersebut dapat menghancurkan hidup dan masa depan saya bersama anak semata wayang karena kehidupan kami menjadi menderita karena berdampak pada karier yang saat ini sedang dipercayakan kepada saya ;

BAPAK KETUA PENGADILAN TINGGI KUPANG DAN MAJELIS HAKIM TINGGI YANG SAYA MULIAKAN ;

Adapun alasan permohonan banding yang kiranya dapat dipertimbangkan kembali oleh Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini adalah :

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 78/PID/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. TENTANG RASA KEMANUSIAAN

Bahwa sebagai wujud kepedulian, duka cita dan rasa tanggung jawab dari saya/terdakwa/pemohon banding baik terhadap keluarga korban yang meninggal dunia atas nama : YEREMIAS RELI ELVI SUIN maupun korban yang menderita luka berat atas nama ALOYSIUS BERE serta korban yang menderita luka ringan atas nama ELVINANSIA NINA, kamipun telah melakukan hal-hal kongkrit sebagai berikut :

- a. Setelah terjadinya peristiwa kecelakaan pada tanggal 21 Januari 2018, ketika itu juga saya bersama keluarga langsung mengunjungi korban yang dirawat di Rumah Sakit Umum Atambua dan memberikan bantuan yang dibutuhkan oleh para korban seperti obat-obatan, namun oleh karena tidak bisa tertolong maka salah seorang korban yang bernama YEREMIAS RELI ELVI SUIN meninggal dunia pada tanggal 23 Januari 2018 di Rumah Sakit Umum Atambua ;
- b. Khusus untuk korban yang meninggal dunia, maka sebagai wujud duka cita kami kepada keluarga yang berduka, kami sekeluarga ikut melayat dan telah memberikan bantuan berupa peti jenazah, Pakaian jenazah, biaya Rumah sakit, biaya pemakaman, Biaya malam ke-3, Syukuran 40 hari dan biaya-biaya lainnya, dengan total biaya keseluruhannya sebesar Rp 42.860,000, (**Bukti terlampir**) ;
- c. Untuk meringankan beban keluarga dalam menafkahi kehidupan isteri dan anak-anaknya kamipun telah menawarkan lapangan pekerjaan kepada isteri korban sebagai tenaga Office boy pada PT. PLN Atambua, dan yang bersangkutan menyatakan bersedia untuk bekerja sebagaimana yang ditawarkan, dan SK telah disiapkan yang turunannya telah diserahkan kepada isteri dari korban yang meninggal dunia (**Bukti terlampir**) ;
- d. Untuk menunjang kehidupan isteri dan anak-anaknya dari korban yang meninggal dunia, kami juga telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo baru lengkap dengan BPKP dan TNK dan telah diserahkan kepada isteri korban yang meninggal dunia (**Bukti penyerahan terlampir**) ;
- e. Kepada korban yang menderita luka berat dan luka ringan, kamipun telah memberikan bantuan yaitu membayar biaya perawatan dan

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 78/PID/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengobatan di Rumah Sakit Umum Atambua serta biaya perbaikan sepeda motor yang rusak akibat kecelakaan dimaksud dengan total pembiayaan seluruhnya Rp 9.711.570,- (Bukti terlampir). Selain itu kamipun turut membantu dan memfasilitasi dalam pengurusan proses rujukan para korban yang menderita luka berat dan untuk dirawat di Rumah Sakit Umum W.J. Johanis Kupang ;

f. Bahwa kamipun telah membayar ganti rugi kerusakan Kios akibat kecelakaan itu kepada pemilik Kios atas nama DOMINIKA BETE, sebesar Rp 40.000.000,- (**Bukti terlampir**) ;

g. Menyadari bahwa peristiwa kecelakaan itu terjadi dengan tiba-tiba di luar kesadaran dan kemampuan saya (terdakwa) untuk menghindari, maka secara ikhlas dan tanpa dipaksa, antara saya (terdakwa) dengan keluarga korban baik yang meninggal dunia maupun yang menderita luka berat dan luka ringan serta dengan pemilik kios, sudah melakukan perdamaian dan diselesaikan secara kekeluargaan. Semua bantuan yang diberikan dari pihak saya / terdakwa /pemohon banding beserta keluarga diterima dan disambut baik oleh keluarga korban tanpa ada rasa dendam atau kebencian dari keluarga para korban dan tidak menuntut untuk diproses lebih lanjut. (**bukti surat pernyataan terlampir**) ;

2. TENTANG RASA KEADILAN

Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua dalam perkara saya/terdakwa dirasakan sangat tidak adil dan memberatkan kalau dibandingkan dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua sebelumnya dalam perkara serupa Pasal 310 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan Raya sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum pada diri saya (terdakwa). Apa artinya Keadilan kalau dalam perkara Tindak Pidana yang serupa dan antara pelaku/terdakwa dengan korban telah menyelesaikan secara kekeluargaan dan ada etiket baik dari pelaku/terdakwa yang mengakui dan menyesali perbuatannya serta memberikan bantuan dengan ikhlas kepada keluarga korban, putusannya jauh berbeda antara yang satu dengan yang lainnya sebagaimana putusan yang saya alami dalam perkara a quo. Sekedar

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 78/PID/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi gambaran untuk kiranya dipertimbangkan namun tidak bermaksud mengadu atau melaporkan kepada Yang Mulia bapak Ketua Pengadilan Tinggi Kupang dan Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dapat kami kemukakan hal-hal sebagai berikut :

- a. Dari sekian banyak kasus kecelakaan Lalulintas yang terjadi sebelumnya yang didakwa oleh Penuntut Umum dengan Pasal 310 ayat (2), (3) dan ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 dimana korbannya meninggal dunia dan menderita luka berat dan atau luka ringan sebagaimana halnya kasus yang terjadi pada diri saya / terdakwa / Pemohon Banding yang disidangkan di Pengadilan Negeri Atambua, **tidak sedikit** dituntut oleh Penuntut Umum dan diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua dengan **Hukum Percobaan** dan ada pula yang dituntut dan diputus dengan **hukuman penjara di bawah 5 (lima) bulan**. Kamipun sangat memahami dan mengerti bahwa hukuman yang dijatuhkan demikian sangatlah wajar oleh karena pada prinsipnya Penjatuhan hukuman bukan atas dasar kebencian atau balas dendam tetapi **atas dasar rasa keadilan dan kemanusiaan** dan sifatnya pembinaan dan penjerahan terhadap pelaku tindak pidana. Selain itu dalam putusan yang demikian Penuntut Umum dan Majelis Hakimpun tentu mempertimbangkan adanya etikat baik dari pelakunya (terdakwa) antara lain memberikan bantuan kepada keluarga korban, saling memaafkan antara pelaku (terdakwa) dengan korban dan keluarga korban, tidak mempersulit proses persidangan dan adanya perdamaian antara terdakwa dengan keluarga korban baik yang meninggal maupun yang menderita luka-luka ;
- b. Bahwa hal-hal positif dan etikat baik dari pelakunya (terdakwa) sebagaimana yang saya / terdakwa / pemohon banding gambarkan pada **point a** di atas adalah sebagai wujud rasatanggung jawab moril yang patut dipertimbangkan. Hal demikian kamipun selaku terdakwa (pemohon Banding) yang pada pihak yang bersalah, telah melakukannya dengan cara memberikan bantuan, mengunjungi korban sewaktu dirawat di Rumah Sakit Umum Atambua, melayat jenazah, ikut mengambil bahagian pada waktu pemakaman, membayar ganti rugi kerusakan Kios akibat kecelakaan tesebut serta

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 78/PID/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal-hal lainnya sebagaimana yang telah kami utarakan **pada point 1 di atas ;**

- c. Bahwa dalam kenyataannya, hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim biasanya lebih rendah dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Akan tetapi lain halnya dalam kasus a quo dan menjadi pertanyaan bagi saya selaku terdakwa / Pemohon Banding yang awam hukum dimana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara a quo memutuskan dengan menjatuhkan hukuman penjara terhadap terdakwa **selama 2 (dua) tahun**, lebih tinggi dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu pidana penjara **selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**. Penjatuhan hukuman oleh Majelis Hakim tersebut terasa sangat berat dan tidak adil serta berdampak pada karier atau pekerjaan dan masa depan keluarga saya. Pada hal selama proses pemeriksaan di tingkat Penyidikan dan persidangan di Pengadilan Negeri Atambua sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan pembacaan putusan tanggal 20 Agustus 2018, saya selaku terdakwa sangat kooperatif dan selalu hadir serta tidak menyulitkan jalannya persidangan. Bahkan ketika saya/terdakwa ditimpah musibah atas meninggalnya isteri tercinta pada tanggal 20 Juni 2018 dimana ketika itu proses persidangan di Pengadilan Negeri Atambua sedang berjalan, sayapun tetap mengikuti persidangan sesuai jadwal yang ditetapkan walaupun sedang dalam suasana duka dan bathin yang terluka akibat kehilangan isteri tersayang. Saya / terdakwa / Pemohon banding mengakui karena kelalaian mengakibatkan korban meninggal dunia dan menderita luka-luka. Saya / terdakupun turut berduka dan memohon maaf kepada keluarga korban yang meninggal dunia dan yang menderita luka-luka ;
- d. Saya melihat dan merasakan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara a quo semata-mata hanya mempertimbangkan akibat hukum yang terjadi pada diri korban baik yang meninggal dunia maupun yang menderita luka-luka .Akan tetapi sedikitpun tidak melihat apa yang telah saya perbuat sebagai wujud rasa penyesalan dan tanggung jawab moril terhadap keluarga korban. Semua bantuan yang kami berikan dilakukan dengan tulus dan disambut baik oleh keluarga korban bahkan

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 78/PID/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga korban tidak menuntut untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan surat pernyataan damai yang dibuat ;

BAPAK KETUA PENGADILAN TINGGI KUPANG DAN MAJELIS HAKIM TINGGI YANG SAYA MULIAKAN ;

Hal-hal yang sudah saya/terdakwa/ pembanding uraikan di atas adalah nyata, bukan cerita fiktif, sehingga hal-hal itu juga menjadi alasan dalam permohonan Banding yang saya / terdakwa ajukan. Oleh karena itu dengan penuh harapan dan rasa hormat kepada Yang Mulia Bapak/ Ibu Majelis Hakim Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa dan mempertimbangkan kembali Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua dalam perkara A Quo dan dengan penuh harapan pula saya memohon kiranya berkenan untuk memutuskan :

1. Menerima Permohonan Banding dari Pemohon Banding (terdakwa) atas nama PAULUS BEREK alias PAUL tersebut ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PAULUS BEREK alias PAUL (Pemohon Banding) dengan Hukuman Percobaan ;

ATAU :

Jika Yang Mulia Bapak/Ibu Majelis Hakim Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara perkara ini berpendapat lain, Mohon putusan yang seringang-ringannya ;

Membaca, Relas Penyerahan Memori banding Nomor 66/Pid.Sus/2018/PN.Atb. Yang menerangkan bahwa Memori Banding dari Terdakwa telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 6 September 2018 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa telah diberitahu untuk mempelajari berkas perkara pada tanggal 22 Agustus 2018 ;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum telah diberitahu untuk mempelajari berkas perkara pada tanggal 3 September 2018 ;

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 78/PID/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding dari Terdakwa tersebut, ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mencermati dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri atas Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Persidangan dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini beserta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor : 66/Pid.B/ 2018/PN.Atb tanggal 20 Agustus 2018 serta Memori Banding dari Terdakwa maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas dengan korban meninggal dunia, luka berat dan luka ringan" sebagaimana diatur dalam pasal 310 Ayat (4), Ayat (3) dan Ayat (2) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dakwaan kumulatif kesatu, kedua dan ketiga penuntut umum;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding Hakim Pengadilan Tinggi Kupang berpendapat perihal penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, terlalu berat sehingga patut untuk diringankan dengan pertimbangan sebagaimana dalam pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa Penjatuhan pidana haruslah memperhatikan tujuan pemidanaan;

Menimbang, bahwa tujuan Pemidanaan adalah Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat dan Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan berguna serta Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata mata pembalasan atau arena balas dendam, akan tetapi hakekat dari pemidanaan itu adalah merupakan upaya untuk mendidik agar pelaku perbuatan pidana dapat menginsyafinya dan merubah perilakunya, sehingga

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 78/PID/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterima kembali kehidupannya pada masyarakat dengan baik; Bahwa disamping itu pidana adalah untuk memperbaiki kerugian masyarakat pada masa yang lalu sebagai akibat perbuatan yang dilakukan serta Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat sehingga penjatuhan pidana mampu melindungi masyarakat dan kepentingan individu dan kepentingan rakyat dan negara ;

Menimbang bahwa Sanksi pidana adalah benteng terakhir artinya sanksi pidana baru dipergunakan apabila sanksi hukum lain dirasakan tidak mampu untuk menjaga atau memperkuat norma hukum yang telah ada ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keadaan nyata yang timbul sebagai akibat perbuatan terdakwa yang telah melakukan tindak pidana “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas dengan korban meninggal dunia, luka berat dan luka ringan” ;

Menimbang, Bahwa Setelah terjadinya peristiwa kecelakaan pada tanggal 21 Januari 2018 terdapat fakta hukum yaitu :

- Terdakwa bersama keluarga sesaat setelah peristiwa mengunjungi korban yang dirawat di Rumah Sakit Umum Atambua dan memberikan bantuan yang dibutuhkan oleh para korban seperti obat-obatan ;
- Bahwa Terdakwa telah memberikan bantuan berupa peti jenazah, Pakaian jenazah, biaya Rumah sakit, biaya pemakaman, Biaya malam ke-3, Syukuran 40 hari dan biaya-biaya lainnya, dengan total biaya keseluruhannya sebesar Rp 42.860,000 ;
- Bahwa Terdakwa telah membantu isteri korban sebagai tenaga Office boy pada PT. PLN Atambua, dan yang bersangkutan menyatakan bersedia untuk bekerja sebagaimana yang ditawarkan, dan SK telah disiapkan yang turunannya telah diserahkan kepada isteri dari korban yang meninggal dunia ;
- Bahwa Terdakwa telah memberikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo baru lengkap dengan BPKP dan TNK kepada isteri korban yang meninggal dunia untuk digunakan menunjang kehidupan ekonomi isteri korban ;

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 78/PID/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kepada korban yang menderita luka berat dan luka ringan, terdakwa telah memberikan bantuan yaitu membayar biaya perawatan dan pengobatan di Rumah Sakit Umum Atambua serta biaya perbaikan sepeda motor yang rusak akibat kecelakaan dimaksud dengan total pembiayaan seluruhnya Rp 9.711.570,- bahwa Selain itu Terdakwa turut membantu dan memfasilitasi dalam pengurusan proses rujukan para korban yang menderita luka berat dan untuk dirawat di Rumah Sakit Umum W.J. Johanis Kupang ;
- Bahwa Terdakwa telah membayar ganti rugi kerusakan Kios akibat kecelakaan itu kepada pemilik Kios atas nama DOMINIKA BETE, sebesar Rp 40.000.000,- ;
- Bahwa antara Terdakwa dengan keluarga korban baik yang meninggal dunia maupun yang menderita luka berat dan luka ringan serta dengan pemilik kios, sudah melakukan perdamaian dan diselesaikan secara kekeluargaan. Semua bantuan yang diberikan dari Terdakwa diterima dan disambut baik oleh keluarga korban; dan dari keluarga para korban tidak menuntut untuk diproses lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa telah pula menjadi fakta hukum bahwa saat persidangan perkara ini pada tanggal 20 Juni 2018 Istri Terdakwa meninggal dunia, sehingga terdakwalah satu-satunya yang mengurus dan mengasuh anak terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa hukuman atas diri terdakwa dianggap cukup patut dan adil baik dalam rangka penegakan hukum maupun dalam rangka pembinaan atas diri Terdakwa dengan menerapkan hukuman Percobaan sebagaimana tersebut dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor 66/Pid.B/ 2018/PN.Atb tanggal 20 Agustus 2018 perlu diperbaiki sekedar mengenai pemidanaan yang dikenakan terhadap Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, makasesuai ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf ljo pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan ;

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 78/PID/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana ;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 ;
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
5. Pasal 310 ayat (4), ayat (3), ayat (2) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan jalan ;
6. Peraturan perundang-undangan lain yang terkait ;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor 66/Pid.B/2018/PN.Atb tanggal 20 Agustus 2018 yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut ;
 - A. Menyatakan Terdakwa **PAULUS BEREK Als PAUL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas dengan korban meninggal dunia, luka berat dan luka ringan” sebagaimana diatur dalam pasal 310 Ayat (4), Ayat (3) dan Ayat (2) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dakwaan kumulatif kesatu, kedua dan ketiga penuntut umum ;
 - B. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
 - C. Menetapkan hukuman tersebut tidak usah dijalankan oleh Terdakwa kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan Terdakwa melakukan sesuatu perbuatan pidana sebelum lewat masa percobaan 2 (dua) tahun ;
 - D. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan Toyota Hilux double cabin warna hitam nomor polisi DH 8628 AF.

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 78/PID/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar STNK kendaraan dengan nomor 0009535/NT, An. PT.

PLN.Persero Wilayah NTT.

Dikembalikan kepada PT. PLN.Persero Wilayah NTT;

- 1 (satu) Lembar SIM BI Umum dengan nomor : 630330440180, An.,
PAULUS BEREK.

Dikembalikan kepada PAULUS BEREK;

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor revo wama hitam dengan plat tidak terpasang, dengan No. Mesin : JBCTE1759315, No. Rangka :
MHJBC1JBC112AK761006.

Dikembalikan kepada Aloysius Berek.

- 1 (satu) unit sepeda motor honda revo wama biru hitam dengan plat tidak terpasang dengan dengan nomor rangka : MHJBE11BK104582, No
Mesin. JBEJE1104679.

Dikembalikan kepada Yohana Belak;

3. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari **Rabu**, tanggal **3 Oktober 2018** oleh kami **DR. H. AMRIL, S.H.M.Hum**, sebagai Hakim Ketua, **BELMAN TAMBUNAN, S.H., MH.**, dan **BARMEN SINURAT, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 20 September Oktober 2018, Nomor 78/PEN.PID/2018/PT KPG., untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **10 Oktober 2018** oleh Hakim Ketua didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **EMILIANA TOYO**, Panitera Pengganti pada

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 78/PID/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Kupang tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa

maupun Penasihat Hukumnya .-

Hakim Anggota :

TTD.

1. **BELMAN TAMBUNAN, SH.MH.**

TTD.

2. **BARMEN SINURAT, SH.**

Hakim Ketua Majelis,

TTD.

DR. H. AMRIL, SH.M.Hum.

Panitera Pengganti,

TTD.

EMILIANA TOYO

UNTUK TURUNAN RESMI :

PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,

H. ADI WAHYONO, SH.MH.

N I P. 19611113 198503 1004